



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG  
dan  
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
6. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah komite olahraga yang dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat Kota Palembang.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8. Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
9. Keolahragaan Daerah adalah bagian dari keolahragaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga di daerah.
10. Olahraga adalah segala aspek kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
11. Olahraga Amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan terjadwal dalam mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan dan kegemaran berolahraga.
12. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan,

Kesehatan .....



kesehatan dan kebugaran jasmani.

13. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
14. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
15. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaga, Pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
16. Pengolahragaga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
17. Olahragawan adalah pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
18. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
19. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
20. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjamin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Perkumpulan Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk perkumpulan untuk penyelenggaraan olahraga.
24. Induk Organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
25. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan,

Olahraga ..... 49

paraf  
sekdin ✓  
kabid ✓  
kas, ✓

- olahraga rekreasi, dan/atau olahragaprestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
26. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis di bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa;
  27. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
  28. Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan.
  29. Pengawasan Keolahragaan adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  30. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  31. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
  32. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
  33. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
  34. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  35. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang terlibat langsung dalam kegiatan olahraga.
  36. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
  37. Setiap Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

## Pasal 2

Ruang lingkup Olahraga meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Rekreasi; dan
- c. Olahraga Prestasi;

Pasal 3 .....



### Pasal 3

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Olahraga Pendidikan dilaksanakan baik pada jalur Pendidikan Formal maupun Nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.


### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat Kota wajib menggali, membina, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) Setiap penyelenggaraan Olahraga Rekreasi yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (3) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan yang bersifat rekreasi dilakukan dengan menggali, mengembangkan dan melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat dan berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik dan bersifat massa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat Kota wajib menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (2) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat Kota dapat mengembangkan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk:
  - a. perkumpulan olahraga;
  - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan tenaga Olahraga;
  - e. prasarana dan sarana Olahraga Prestasi;

f. sistem.....



- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
  - g. sistem informasi keolahragaan; dan
  - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk keselamatan dan kesehatan pada tiap penyelenggaraan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedik sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan olahragawan

## BAB II

### DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

#### Pasal 6

Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 7

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

#### Pasal 8

Keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.


## BAB III

### PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 9

- Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:
- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa;
  - b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
  - c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
  - d. pembudayaan dan keterbukaan;
  - e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
  - f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
  - g. keselamatan dan keamanan; dan
  - h. keutuhan jasmani dan rohani;

BAB IV .....



BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam bidang keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga;

Pasal 11

Setiap Masyarakat yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 12

Setiap Masyarakat wajib berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Pasal 13

- (1) orang tua berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) orang tua wajib memberikan dorongan kepada anak untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.


Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap Warga Negara tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

BAB V .....



BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah Kota dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dasar dan menengah, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat wajib membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi dan kemampuan sumber daya yang ada di Kota Palembang.
- (2) Pemerintah Kota dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah lokal dan regional yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pemerintah Kota dan memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Mengembangkan Olahraga Prestasi

Pasal 18


Pemerintah Kota wajib memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 19

Pelayanan dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga prestasi.
- b. penyediaan system informasi keolahragaan; dan
- c. pemberian penghargaan dan pengalokasian dana untuk pengembangan olahraga prestasi;

Bagian .....



## Bagian Keempat

### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat Kota.
- (2) Pemerintah Kota dan/atau organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat penyandang cacat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di Kota.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.

#### Pasal 21

Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan sebagai perangkat daerah penanggung jawab pembinaan dan pengembangan olahraga amatir, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.

## BAB VI

### PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota membuat perencanaan keolahragaan Kota.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategi keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan Kota Palembang.
- (3) Rencana strategi keolahragaan Kota antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksana dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, penganggaran, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.


#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota wajib mengelola sekurang-kurangnya 1 (satu) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Penentuan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Palembang.

#### Pasal 24

Pengelolaan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal.....



Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa tingkat Kota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.
- (4) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar, pekan olahraga pesantren dan pekan olahraga mahasiswa sesuai kewenangannya menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
  - a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan.
  - b. ketersediaan prasarana dan sarana.
  - c. dukungan masyarakat setempat.
  - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
  - e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

Pasal 26


Pemerintah Kota wajib memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota.

BAB VIII  
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah Kota menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di Kota.

(4) Prasarana.....



- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di Kota wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan dan/atau meniadakan prasarana olahraga yang telah menjadi asset/milik Pemerintah Kota tanpa rekomendasi Walikota dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

Pemerintah Kota memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

### BAB IX PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota wajib mengalokasikan dana keolahragaan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna dana keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawabkan Penggunaan dana keolahragaan dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB X PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan daerah dan nasional.
- (2) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dan nasional.



- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah dan kerja sama antar lembaga penelitian, baik lokal, nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan .
- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

#### Pasal 32

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Pemerintah Kota memfasilitasi:
  - a. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
  - b. Peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
  - c. Akses terhadap informasi keolahragaan; dan
  - d. Pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- (2) Fasilitasi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan pelayanan dan penyediaan informasi.

### BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 33

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

### BAB XII PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah,

Pemerintah.....

Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya serta pelaku usaha dan masyarakat dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan daerah dan nasional, prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kerjasama internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan pada tingkat Kota.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Kota mengembangkan pusat informasi keolahragaan daerah dengan memanfaatkan media massa dan media lain.
- (3) Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

##### INDUSTRI OLAHRAGA

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Kota memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi pewujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.


### BAB XIV

#### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perorangan memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perorangan yang berprestasi

Dan/atau.....



dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di Kabupaten.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian tanda penghargaan, kemudahan, insentif, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

BAB XV  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
KEOLAHRAGAAN


Pasal 38

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan di Kota.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. pengelolaan keolahragaan;
  - d. kejuaraan dan pekan olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - g. pendanaan keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - l. menyelenggarakan akreditasi dan sertifikasi;
  - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
  - n. pemberian penghargaan; dan
  - o. penerapan standar nasional keolahragaan;

Pasal 39

- (1) Walikota melakukan pengawasan pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervise dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
  - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki,

intra.....



- intra sektoral, dan instansional multisektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
  - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
  - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan;

## BAB XVI


### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 40

Selain Penyidik Umum, Penyidik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang keolahragaan, diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaa sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) pasal ini;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa.....  


- diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Penyidik Aparatur Sipil Negara membuat berita acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
  - c. penyitaan benda atau barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
- (3) Penyidik Aparatur Sipil Negara dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 42

- (1) Setiap orang yang mengalih fungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat(5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar.....



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 16 Juli 2018


WALIKOTA PALEMBANG



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 10 - 8 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI  
SUMATERA SELATAN: ( 8 / PLG / 2018 )